



PENETAPAN
Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SYAHRIL WAHAB;**
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru/08 Maret 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Dr.Sutomo Gg Binmat No.23 RT 001 RW 001
Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota
Pekanbaru Propinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novia Linda, S.H., Afriandoni, S.H., Chandra Saputra, S.H.,M.H., Rori Fernandes, S.H., dan Sylvia Utami, S.H., C.L.A Advokat pada Law Firm Novia Linda, S.H & Associates beralamat di Jalan Tengku Zainal Abidin Nomor 55 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 56/SK/2020/PN.Bkn tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

1. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resort Kampar Cq.Kepala Kepolisian Sektor Tambang**, yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 30 Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AKP Fajri,S.H.,S.I.K, IPTU Jurfredi,S.H., IPTU Ferry M.Fadilah,S.H., Aipda Agus Kurniadi, Aipda Dr.Arisman,S.H.,M.H dan Bripka Rolly Aritama,S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 79/SK/2020/PN.Bkn tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. Kepala Kejaksaan Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Cq.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, yang beralamat di Kejaksaan Nomor 1 By Pass Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.Bkn tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN Bkn tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Termohon II tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan praperadilan sebagaimana surat yang diterima pada Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Februari 2020 dengan alasan : telah terjadi kesepakatan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara pihak Pelapor dan pihak Terlapor terhadap laporan kepolisian Nomor LP/96/X/2019/Riau/ResKpr/SelTbg tanggal 5 Oktober 2019 pada kantor Kepolisian Resor Kampar Cq Sektor;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan praperadilan Pemohon tersebut Termohon I menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon mengajukan pencabutan praperadilan tersebut sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dan disetujui pula oleh Termohon I, maka terhadap pencabutan Praperadilan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN Bkn



MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Praperadilan register Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN Bkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 11 Februari 2020, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan nihil;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2020** oleh **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan tanpa dihadiri oleh Termohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nova R Sianturi, S.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.